



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/30 /I.03/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI HUKUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan berdaya guna, maka perlu menetapkan Tim Tenaga Ahli Hukum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Hukum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TENAGA AHLI HUKUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Tenaga Ahli Hukum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia dan bidang tugasnya sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium maksimal 14 (empat belas) jam per bulan yang besarnya yakni Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) orang per jam;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/393/I.03/HK/2024, tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Hukum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/38 /I.03/HK/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN BIDANG TUGAS TENAGA AHLI HUKUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	Prof. Dr. HAMZAH, S.H., M.H	BIDANG INVESTASI DAN KERJA SAMA :  a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan bidang hukum, investasi dan kontrak kerja sama;  b. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang hukum, investasi dan kontrak kerja sama;  c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah hukum, investasi dan kontrak kerjasama;  d. memberikan saran dan pendapat bidang hukum, investasi dan kontrak kerjasama;  e. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
2	Dr. YUSDIANTO, S.H., M.H	BIDANG PEMERINTAHAN :  a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  b. memberikan saran dan pendapat di bidang pemerintahan;  c. mengikuti rapat teknis dan memberikan penjelasan terkait penyusunan produk hukum; dan  d. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas;

3	YUSMIATI, S.H	BIDANG HUKUM : a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah; b. memberikan pendampingan dalam tahapan penyusunan rancangan produk hukum daerah; dan c. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
---	---------------	---

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~